



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUYANTA., SH.,** Agama : Katholik, Pekerjaan : Anggota Polri, Alamat :  
Aspol Ganten Blok G-4, RT. 02 RW. 03, Jurangombo Selatan,  
Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**DIAN NOVERMAWATI,** Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Alamat : Aspol Ganten Blok G-4, RT.02 RW.03, Jurangombo  
Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 September 2017 Nomor **410/Pdt/2017/PT SMG** tentang Penunjukan Majelis Hakim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 10 Februari 2017, dengan Nomer Register 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama Katholik pada tanggal 15 Februari 2004 dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja St. Pius X Blora, Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/S.1933/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan, Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan. Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Katholik. Pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat menjadi beragama Katholik walaupun sebenarnya pada saat itu Penggugat masih beragama Islam;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM**, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2004. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01859/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora tertanggal 02 Nopember 2004. Kemudian pada tanggal 27 April 2006 lahir anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama **LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora Jawa Tengah tertanggal 29 Juni 2006;
4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan **TIDAK** cukup harmonis dan **TIDAK** cukup bahagia. Hal ini dikarenakan Tergugat sejak awal mempunyai perangai yang buruk, yaitu bertemperamen keras, suka mengatur dan tidak mau mengalah / mau menang sendiri. Tergugat sering kali memaksakan kehendaknya baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat berusaha untuk menjadikan keluarganya sebuah keluarga yang harmonis dengan cara mengubah keyakinan Penggugat yang awalnya seorang muslim berubah menjadi agama Katholik. Bahkan akhirnya kemudian Penggugat di baptis di sebuah gereja katholik di Bora Jawa Tengah. Penggugat berharap dengan pengorbanan yang dilakukannya maka perangai buruk Tergugat bisa berubah sehingga keluarganya bisa berjalan dengan harmonis;
6. Bahwa di saat Penggugat telah beralih keyakinan, Tergugat malah sibuk dengan dunia nya sendiri tanpa mau peduli dengan Penggugat dan anak-anak. Tergugat lebih sering berada di luar rumah bermain bilyard bersama dengan teman-temannya. Sepulang dari kantor Tergugat langsung pergi bermain bilyard bersama dengan teman kantornya tanpa pulang terlebih dahulu ke asrama/rumah. Bahkan tidak jarang Tergugat bermain bilyard sampai pagi. Dan hal itu terjadi terus menerus hampir setiap hari.

**Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**



Pernah suatu ketika Penggugat menjemput Tergugat di tempat bilyard agar mau pulang ke rumah, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dihadapan teman-temannya;

7. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga akhirnya Penggugat mencari kesibukan lain dengan mencoba menjadi tenaga pengajar (instruktur) senam di Blora Jawa Tengah;
8. Bahwa Penggugat menjalani hari demi hari dalam rumah tangganya dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga. Tidak jarang Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat menjadi instruktur senam padahal Tergugat sendiri tidak pernah peduli karena lebih sering berada di luar rumah bersama dengan teman-temannya;
9. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah walaupun sudah menjalani perkawinan dengan Penggugat selama bertahun-tahun, akhirnya timbul penyesalan dalam diri Penggugat, mengapa dulu mau berkorban untuk Tergugat sampai harus berubah keyakinan dari seorang muslimah menjadi seorang katholik;
10. Bahwa dalam kebimbangan tanpa bimbingan tersebut, membuat Penggugat akhirnya mantap untuk kembali memeluk agama Islam sehingga pada sekira tahun 2010 dihadapan seorang pemuka agama di kota Blora Penggugat mengucapkan syahadat untuk yang pertama kalinya;
11. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sebagai anggota Polri dipindah-tugaskan ke Magelang Jawa Tengah. Sebagai seorang istri, Penggugat akhirnya ikut pindah ke Kota Magelang bersama dengan anak-anak. Pada saat itu Tergugat berharap agar Penggugat kembali memeluk agama Katholik dan menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Penggugat; Namun pada saat itu Penggugat tetap berkeyakinan untuk mantap sebagai seorang muslimah sehingga menolak keinginan Tergugat tersebut. Dikarenakan pilihan Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat selalu menyindir dan sering marah akibat aktifitas ibadah Penggugat;
12. Bahwa karena Penggugat tidak tahan akibat Tergugat yang selalu marah dan menyindir agama Penggugat, membuat Penggugat akhirnya meminta cerai kepada Tergugat. Namun Tergugat menghalangi niat Penggugat dan berjanji untuk merubah sikapnya tersebut. Akibat rayuan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat luluh dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidaklah semakin membaik malah cenderung semakin ribut dan penuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertengkaran. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat. Akhirnya pada bulan Juli 2016 Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dari Tergugat sampai dengan saat ini. Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat namun masih bisa bertemu setiap hari dengan kedua anak-anaknya. Tidak jarang, anak-anak sepulang sekolah datang ke kost Penggugat yang sengaja Penggugat kontrak dekat dengan sekolah anak-anak;

14. Bahwa dikarenakan pada saat penyahadatan pertama Penggugat tidak memiliki bukti tertulis, akhirnya Penggugat kemudian mengucapkan kembali syahadatnya pada tanggal 16 September 2016. Penggugat mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dihadapan Bapak Ustadz H. M. Asrori, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Mualaf Center Indonesia Cabang Magelang (MCI Magelang) dengan disaksikan oleh Bapak Eko Jati Waluyo, S.Kom, S.Ag dan ustadz Wahyu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Mualaf No. 09/MCIM/IX/2016 tertanggal 14 Dzulhijjah 1437 H atau bertepatan dengan tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Mualaf Center Indonesia Magelang;
15. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain (**Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974**) tidak mungkin lagi terwujud;
16. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** jo **PP No. 9 tahun 1975** yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, maka hal tersebut mencerminkan dan mengandung arti bahwa suatu perkawinan haruslah berlandaskan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan bilamana hal yang sangat mendasar tersebut secara nyata-nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung kecacatan, terutama dari segi yuridis materilnya;
17. Bahwa perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan permasalahan yang perlu segera diselesaikan dengan segera;

**Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, demikian juga Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 dengan demikian Penggugat berhak untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk berkenan menerima dan mengabulkan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 15 Februari 2004 di Gereja St. Pius X Blora, Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/S.1933/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah, putus/pecah karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan secara hukum bahwa anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2004.
  - b. LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2006.

Sebagaimana tercantum dalam posita no. 3 diatas adalah dibawah asuh Penggugat;

4. Memerintahkan kepada pegawai pencatat perceraian untuk mencatat perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam buku register yang sedang berjalan;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama Katholik pada tanggal 15

**Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja St. Pius X Blora, Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/S.1933/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

3. Bahwa tidak benar posita angka 2 yang menyatakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat menjadi beragama Katholik, yang terjadi sebenarnya adalah KTP Penggugat yang digunakan pada saat itu adalah sah dan merupakan KTP asli yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
4. Bahwa benar posita angka 3 yang menyatakan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama : PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM, berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2004 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01859/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 02 November 2004, dan LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah tertanggal 29 Juni 2006;
5. Bahwa tidak benar posita angka 4 yang menyatakan sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis serta tidak bahagia yang diakibatkan oleh perangai Tergugat yang buruk, temperamen keras, suka mengatur dan tidak mau mengalah (egois) terhadap Penggugat maupun kepada anak-anaknya, yang terjadi sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, salah satu bukti dari itu adalah pada tanggal 1 Oktober 2004 kami dikaruniai anak yang pertama dan kemudian pada tanggal 27 April 2006 dikaruniai anak yang kedua. Setelah kelahiran anak yang kedua Tergugat juga mengizinkan Penggugat untuk kuliah PGSD UNS di Surakarta, dan atas upaya Tergugat pula Penggugat kemudian dapat diterima sebagai guru wiyata bhakti di SD. Tambahrejo Blora hingga pada akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan pendidikan S1 UT di Semarang. Namun semenjak sering terjadi hal-hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang istri, dan tidak mau mendengar nasihat suami yang diantaranya adalah sering

**Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah tanpa pamit, selalu membantah jika diberi nasihat, tidak dapat membatasi diri bergaul dengan teman laki-laki yang bukan muhrimnya, serta tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi ke 2 (dua) orang anaknya. Atas perbuatan Penggugat itulah yang seringkali menjadi pemicu percekocokan dan menjadikan hubungan antara suami istri tidak berlangsung harmonis dan tidak bahagia;

6. Bahwa tidak benar posita angka 5 yang menyatakan pada tahun 2007 Penggugat berusaha untuk menjadikan keluarganya sebuah keluarga yang harmonis dengan cara berkorban merubah keyakinan Penggugat yang awalnya seorang muslim berubah menjadi agama Katholik, yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat melakukan prosesi Babtis disebuah Gereja Katholik di Blora atas kehendak dan keinginanya sendiri datang ke Gereja untuk diBabtis tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari Tergugat;
7. Bahwa tidak benar posita angka 6 yang menyatakan, disaat Penggugat telah beralih keyakinan, Tergugat malah sibuk dengan dunia-nya sendiri tanpa mau peduli dengan Penggugat dan anak-anak. Tergugat lebih sering berada diluar rumah bermain bilyard bersama dengan teman-temannya. Yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat yang tidak peduli dan tidak menyadari menjadi istri dari seorang Polisi, justru Penggugat terlalu sibuk dengan latihan senamnya hampir setiap sore yang kebetulan sanggar senamnya berada disebelah rumah nenek Penggugat sehingga sering-kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya dan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tergugat akui pada saat itu Tergugat sering bermain bilyard, namun hanya sekedar sebagai hiburan semata yang semua pasti ada batasannya sehingga tidak sampai melebihi batas etika yang dapat berakibat melalaikan kuwajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga serta kaitanya dengan tugas sebagai seorang anggota Polri yangmana Tergugat sebagai seorang intelijen harus banyak memperoleh informasi, di tempat-tempat seperti itulah seorang intelijen Polri dapat memperoleh informasi yang diperlukan;
8. Bahwa tidak benar posita angka 7 yang menyatakan, dikarenakan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga, akhirnya Penggugat mencari kesibukan lain dengan mencoba menjadi tenaga pengajar (instruktur) senam di Blora Jawa Tengah. Mencari kesibukan lain dengan cara menjadi instruktur senam karena alasan Tergugat tidak peduli dengan keluarga adalah merupakan alasan Penggugat yang tanpa logika, karena sebelum menjadi instruktur senam Penggugat tiap sore selalu mengikuti senam, jika hanya



dengan mencari kesibukan Penggugat juga sudah sibuk mengajar di SD Tambahrejo Blora;

9. Bahwa tidak benar posita angka 8 yang menyatakan, Penggugat menjalani hari demi hari dalam rumah tangganya dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga. Yang terjadi sebenarnya adalah sejak awal Tergugat memang sudah tidak setuju jika Penggugat menjadi instruktur senam, akan tetapi karena memang sulit untuk dinasehati Penggugat tetap menjadi instruktur senam di beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Sehingga pada suatu hari Tergugat malu yang dikarenakan Tergugat tidak mengetahui sebelumnya jika pada suatu hari Jumat di Polres Blora mengadakan acara senam bersama yang diantara salah satu instruktur senamnya adalah istri Tergugat yang mengenakan pakaian ketat dan tidak sopan. Atas kejadian tersebut Tergugat menegur Tergugat agar di lain waktu jangan menjadi instruktur senam di Polres tempat Tergugat bekerja. Tergugat merasa malu menjadi perbincangan teman-teman di lingkungan Polres Blora, namun Tergugat tidak melarang jika Penggugat hanya melakukan kegiatannya sebagai instruktur senam di sanggar senam yang pada tempatnya. Namun ternyata Penggugat tetap saja menjadi instruktur senam di beberapa instansi lain;

**DALAM REKOMPENSI:**

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam kompensasi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa mengingat Perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM, Umur 13 tahun, dan LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO, Umur 11 tahun yang pada saat ini telah memasuki usia remaja serta sangat membutuhkan perhatian dan pengawasan yang sangat ekstra, dan sedang membutuhkan tercukupinya biaya-biaya untuk mendukung kelanjutan pendidikannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan hak mengasuh kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mohon kepada yang Ketua Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magelang Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI :**

1. MENOLAK Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagian atau seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku bapak kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat kompensi/ Tergugat Rekonpensi yaitu :
  - **PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM, umur 13 tahun**
  - **LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO, umur 11 tahun**

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Magelang, telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENS**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 15 Februari 2004 di Gereja St. Pius X Blora, Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/S.1933/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Jawa Tengah, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama PATRICIA REGINA ALFA SAKTIANINGRUM, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01

**Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG**



Oktober 2004 dan LUDEVIKUS BRIAN GAMA ARDIANTO, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2006 berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap diberi hak untuk membantu mendidik dan mengurus serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tersebut;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh HS. SUGIYANTO, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magelang, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2017;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 September 2017 dan Memori



Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2017 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga sudah semestinya pemeriksaan perkara dalam tingkat banding ini dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. beralasan hukum untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I   :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mgg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Nopember 2017**, oleh kami, **Murdiyono, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Dina Krisnayati, S.H.** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 410/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **20 Nopember 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Dina Krisnayati, S.H.**

**Murdiyono, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai putusan .....   | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi putusan .....   | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | Rp. | 139.000,- + |

Jumlah Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;